



# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1332 TAHUN 2024 TENTANG

JUMLAH KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan

Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnva dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 5. Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, Spesifikasi Teknis dan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Menetapkan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Menetapkan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1282 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1290 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

SUSANTI

ttd.

MAYA YUDAYANTI

jdih.kpu.go.id/jateng/boyolali

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1332 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

# JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungu	tan Suara (KPPS).	
1.	Kotak Suara.	1.592 buah	Buah
2.	Surat Suara.	851.494 Surat Suara	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Tinta.	3.184 botol	Sebanyak 2 (dua) botol per TPS
4.	Bilik Pemungutan Suara.	6.368 buah	Sebanyak 4 (empat) buah per TPS
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	6.368 set	Sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	1.592 TPS	Sebanyak 1 (satu) per TPS

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
7.	Formulir:		
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK- Bupati; atau Formulir Model C.Hasil-KWK- Walikota;	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati; atau Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Walikota	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	1.592 rangkap	Paling sedikit 1 (satu) rangkap per TPS.
	d. Formulir Model C.Pendamping- KWK;	3.184 rangkap	Paling sedikit 2 (dua) rangkap per TPS.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	851.494 rangkap	Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT per TPS.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK;	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK;	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK;	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.
	i. Tanda Terima; dan	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.
	j. Surat Pengantar.	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS.
8.	Sampul Kertas:		
	a. Sampul Surat Suara Sah;	3.184 buah	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	4.776 buah	Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa.
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa per TPS.
	g. Sampul Formulir Model A- Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan Daftar Pemilih;	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa per TPS.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa per TPS.

NO.	IFNIS D	ERLENGKAPA	ΔN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI	KETERANGAN
NO.	JENIS F.	EKLENGKAF		DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	RETERANGAN
	i. Sampul C.Hasil-KW	Formulir K di TPS.	Model	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa per TPS.
	j. Sampul C.Pemberit tidak terdis	Formulir ahuan-KWK stribusi.	Model yang	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa per TPS.
9.	Segel.			1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara saat pemungutan suara.
				3.184 keping	Sebanyak 2 (dua) Keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara sah.
				1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan.
				1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah.
				1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos.
				4.776 keping	Sebanyak 3 (tiga) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
				3.184 keping	Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.
				1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara setelah penghitungan suara.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
		1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara.
		1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS.
		1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan Daftar Pemilih.
		1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima;
		1.592 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi; dan
10	m 1 D 1	6.368 keping	Sebanyak 4 (empat) keping untuk cadangan.
10.	Tanda Pengenal:  a. Tanda Pengenal KPPS;	11.144 buah	Sebanyak 7 (tujuh) buah per TPS
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	3.184 buah	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	3.184 buah	Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	68.120 buah	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.
12.	Lem/Perekat.	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS.
13.	Kantong Plastik:		
	a. Selongsong; dan	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.
	b. Ziplock.	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK di TPS untuk KPU Kabupaten/Kota.
14.	Bolpoin.	11.114 buah	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	3.184 buah	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut:  1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara.  2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara.
16.	Spidol kecil.	9.552 buah	Sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per kotak suara.
18.	Label Identitas Kotak Suara:		
	ditempel di dekat lubang kotak suara; dan	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
	ditempel di atas dinding transparan kotak suara.	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
19.	Alat Bantu Tunanetra.	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS.
20.	Daftar Pasangan Calon.	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) set ditempel untuk pengumuman per TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
21.	Salinan DPT:  a. Formulir  Model A-Daftar Pemilih	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara.
	b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih	4.776 rangkap	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.
22.	Salinan DPTb:		
	a. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan	1.592 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara
	b. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)	4.776 rangkap	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
В.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).		
1.	Formulir:		
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	3.184 rangkap	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	267 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	3.184 rangkap	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	534 rangkap	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan- KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan- KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	267 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul sampul biasa.
3.	Segel.	267 keping	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.
4.	Lem/Perekat.	267 buah	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin.	534 buah	Sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	267 buah	Sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		
1.	Formulir yang dicetak/print oleh PI		
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil	22 rangkap	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
	Kecamatan-KWK-Walikota.	22 rangkap	2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK.
		22 rangkap	3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon.
		22 rangkap	4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.

		KEBUTUHAN	
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	22 rangkap	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir;	22 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA- Serah-Terima-KWK;	22 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	44 rangkap	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	22 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:		
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	22 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	22 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima di Kecamatan.	22 buah	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	22 keping	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
		1.592 keping	2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap segel plastik pengganti gembok kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK.
		132 keping	3) Sebanyak 6 (enam) keping untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok pada setiap Kotak Hasil TPS
		132 keping	4) Sebanyak 6 (enam) keping untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok pada setiap Kotak Rekapitulasi.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
		22 keping	5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KWK di Kecamatan.
		22 keping	6) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Daftar Hadir, dan Tanda Terima di Kecamatan.
		88 keping	7) Sebanyak 4 (empat) keping per PPK untuk cadangan.
4.	Lem/Perekat.	22 buah	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin.	176 buah	Sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	1.592 buah	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK.
		9.552 buah	2) Sebanyak 6 (enam) buah pada setiap Kotak Hasil TPS.
		132 buah	3) Sebanyak 6 (enam) buah pada setiap Kotak Rekapitulasi.
7.	Spidol kecil.	110 buah	Sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS.		Jumlah Kotak Hasil TPS disesuaikan sebanyak jumlah TPS pada wilayah kerja PPK. Setiap Kotak menampung paling banyak 30 (tiga puluh) set Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota dan formulir lainnya dari TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
9.	Kotak Rekapitulasi.	22 buah	Sebanyak 1 (satu) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.		
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	44 buah	Sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	2000 surat suara	Sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara PSU.
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:		
	a. Formulir Model D.Hasil Kabko- KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kabko-	1 rangkap	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
	KWK-Walikota; atau	1 rangkap	2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
		1 rangkap	3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	1 rangkap	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir;	1 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA- Serah-Terima-KWK;	1 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar; f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	1 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK- Kab/Kota.	1 rangkap	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:		
	a. Sampul Surat Suara;	2 buah	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK;	-	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	-	

			T
NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima di Kabupaten/Kota.	-	
5.	Segel.	3.184 keping	1) Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 (satu) keping untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara.
		1.592 keping	2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok kotak suara.
		1.592 keping	3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara.
		6.368 keping	4) Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk cadangan.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	6.8120 buah	1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.
		1.592 paket	2) Sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota per TPS.
7.	Lem/Perekat.	1 buah	Sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:		
	a. Besar;	1.592 buah	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara.
		1.592 buah	2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI	KETERANGAN
	b. Sedang; dan	1.592 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	3.184 buah	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kuv sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	1.592 buah	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci penutup kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
		3.184 buah	2) Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 1 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

VENI SANTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 1332 TAHUN 2024

**TENTANG** 

JUMLAH KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN **PEMUNGUTAN** SUARA. **DUKUNGAN** PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA **DALAM** PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL **BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024** 

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

#### 1. Kotak Suara

a. Bentuk : kotak.

b. Ukuran:

panjang
 tinggi
 panjang
 40 cm (empat puluh sentimeter).
 tinggi
 60 cm (enam puluh sentimeter).

c. Spesifikasi Teknis:

l) berbahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan rincian:

a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (duplex coated)

minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh

gram per meter persegi);

b) sisi : - kertas *medium* minimal 150 g/m² tengah (seratus lima puluh gram per meter

persegi) dan bergelombang;

- kertas *kraft* minimal 200 g/m<sup>2</sup>


(dua ratus gram per meter persegi);

c) sisi : kertas *kraft* minimal 275 g/m² (dua ratus

dalam tujuh puluh lima gram per meter


persegi); dan


d) gambar :



- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 μm (tiga ratus mikron);
- 3) ukuran jendela:
  - a) lebar: 17 cm (tujuh belas sentimeter);
  - b) tinggi: 20 cm (dua puluh sentimeter);
- 4) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 5) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter);
- 6) pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
- 7) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dijahit kawat;
- 8) sisi luar kotak suara berwarna putih;
- 9) pada kedua sisi luar kotak di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN .... (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN ...."; dan
- 10) pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

#### d. Desain:





#### 2. Surat Suara

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : ukuran surat suara disesuaikan dengan

jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

c. Warna Dasar : putih.

d. Spesifikasi Teknis

1) Jenis Kertas : Hout Vrij Schrijfpapier (HVS) 80 g/m²

(delapan puluh gram per meter

persegi).

2) Bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang.

3) Tingkat : minimal 85% (delapan puluh lima Kecerahan Kertas : persen).

4) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).

5) Format : surat suara didesain dengan

memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan

pada kolom Pasangan Calon.

6) Penulisan Nama : a) 1

- a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
- 7) Desain : sesuai dengan Keputusan KPU mengenai Desain Surat Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024.

#### 3. Tinta

#### a. Formulasi:

- 1) Bahan:
  - a) bahan dasar berasal dari bahan alami berupa gambir, kunyit, getah kayu, dan/atau lainnya;
  - b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit berupa keterangan tertulis;
  - c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi; dan
  - d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.

jdih.kpu.go.id/jateng/boyolali

2) Zat Isi Tinta : cair.

3) : 40 ml (empat puluh mililiter). Volume Tinta

4) : paling kurang selama 6 (enam) jam. Daya Lekat

: biru tua/ungu tua. 5) Warna Tinta

Botol Tinta: b.

> 1) Bentuk : tabung.

2) : mampu menampung isi 50 ml (lima Ukuran

puluh mililiter).

3) : plastik. Bahan

4) Warna : putih transparan atau bening yang dapat

memperlihatkan volume tinta.

5) Segel Tutup Botol: tidak rusak/bocor selama minimal

6 (enam) bulan.

Stiker Botol : ditempel stiker bertuliskan 6)

> "Pemilihan Tahun (tahun pelaksanaan Pemilihan), stiker tidak

menutup seluruh bagian botol.

Dus Kemasan Botol Tinta: c.


> Bentuk : kotak persegi panjang.

2) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

: kertas karton. Bahan

Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan d. botol tinta memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tidak boleh dituang ke tempat lain;
- tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain; 3)
- jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku; dan
- dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.
- Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan e. botol tinta memuat:
  - disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; dan 1)
  - 2) hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:
  - sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILIHAN TAHUN .... (tahun pelaksanaan Pemilihan) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan disampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
  - sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap 2) botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;
  - sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi 3) cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
  - sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, 4) informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan sampingnya diberi tulisan SISI ATAS; dan
  - sisi atas memuat tulisan buka di sini. 5)



#### Label Dus Tinta Sidik Jari

Sisi Depan	Sis	Kiri	Sisi Kanan	Sisi Belakang
SISI ATAS  Tinta Pemilihan Tahun	lsi Bers	isi Utama:	Cara Pemakaian:	SISI ATAS  Sertifikat Halal  No. Uji  Exp. Date
Sisi Atas			Sisi Bawah	
	Buka di sini			

#### 4. Bilik Pemungutan Suara

- Bentuk: huruf u atau sekat 3 (tiga) sisi.
- b. Ukuran:
  - 1) lebar bilik kiri dan kanan : 50 (lima cm puluh sentimeter).
  - 2) tinggi bilik sisi kiri dan kanan: 60 cm (enam puluh

sentimeter).

3) tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh

sentimeter);

4) lebar bilik sisi tengah : 60 cm(enam puluh

sentimeter).

#### c. Spesifikasi Teknis:

- berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C flute double wall) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
  - a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (duplex

coated) minimal 250 g/m<sup>2</sup> (dua ratus

lima puluh gram per meter persegi);


: - kertas *medium* minimal 150 g/m<sup>2</sup> b) sisi tengah (seratus lima puluh gram per meter

persegi) dan bergelombang;

- kertas *kraft* minimal 200 g/m<sup>2</sup> (dua ratus gram per meter persegi);


c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);

d) gambar :




- 2) tampilan luar bilik pemungutan suara berwarna putih;
- 3) pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN .... (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN ...."

#### d. Desain:



Tampak Dalam Terangkai



jdih.kpu.go.id/jateng/boyolali

#### 5. Segel

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam

sentimeter).

c. Spesifikasi Teknis:

1) Bahan : kertas stiker pengaman pecah telur

(brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker) minimal 300 g/m² (tiga ratus gram per meter persegi).

2) Warna Dasar : putih.

3) Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).

#### d. Desain:



#### 6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm

(dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).

b. Alat Coblos : paku dengan panjang ±10 cm (lebih kurang

sepuluh sentimeter).

c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. **TPS** 

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang atau dapat

disesuaikan dengan kondisi setempat.

b. Ukuran : panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan

lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat

disesuaikan dengan kondisi setempat.

c. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

#### A. SPESIFIKASI TEKNIS DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

#### 1. Sampul Kertas

a. Sampul Kubus:

1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus).

2) Ukuran : a) Tinggi : 33 cm (tiga puluh tiga

sentimeter).

b) Panjang : 25 cm (dua puluh lima

sentimeter).

c) Lebar : 11 cm (sebelas sentimeter).

3) Bahan : kertas samson/kraft minimal 125 g/m<sup>2</sup>

(seratus dua puluh lima gram per meter

persegi).

4) Warna : cokelat.

5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

b. Sampul Biasa:

1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : a) Panjang : 35 cm (tiga puluh lima

sentimeter)

b) Lebar : 27 cm (dua puluh tujuh

sentimeter).

3) Bahan : kertas samson/kraft minimal 125 g/m²

(seratus dua puluh lima gram per meter

persegi).

4) Warna : cokelat.

5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C.Hasil-KWK:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : a) Panjang : 16 cm (enam belas

sentimeter).

b) Lebar : 15 cm (lima belas sentimeter).

3) Bahan : kertas samson/kraft minimal 125 g/m²

(seratus dua puluh lima gram per meter

persegi).

4) Warna : cokelat.

5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

Desain Sampul Kertas sesuai dengan Keputusan KPU mengenai Desain Sampul Kertas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban, dan Tanda Pengenal Saksi

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas

sentimeter).

c. Bahan : kertas art carton 160 g/m² (seratus enam

puluh gram per meter persegi.

d. Cetakan : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).

e. Termasuk tali dan plastik pelindung.

## 3. Kantong Plastik

a. Kantong Plastik Selongsong:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma

lima sentimeter) dan panjang minimal 100

cm (seratus sentimeter).

3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm

(dua puluh lima mikron).

4) Warna : transparan.

b. Kantong Plastik Besar:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh

sentimeter) dan panjang minimal 120 cm

(seratus dua puluh sentimeter).

3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm

(lima puluh mikron).

4) Warna : transparan.

c. Kantong Plastik Sedang:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh

sentimeter) dan panjang minimal 120 cm

(seratus dua puluh sentimeter).

3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm

(lima puluh mikron).

4) Warna : transparan.

d. Kantong Plastik Kecil:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter)

dan panjang minimal 20 cm (dua puluh

sentimeter).

3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm

(dua puluh lima mikron).

4) Warna : transparan.

e. Kantong Plastik Ziplock:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima

sentimeter) dan panjang minimal 35 cm

(tiga puluh lima sentimeter).

3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm

(lima puluh mikron).

4) Warna : transparan.

4. Ballpoint

Warna Tinta : biru.

5. Segel Plastik Sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok

a. Ukuran:

1) panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter)

sampai dengan 250 mm (dua ratus

lima puluh milimeter);

2) lebar bagian atas : minimal 24 mm (dua puluh empat

(kepala) milimeter);

3) panjang bagian : maksimal 50 mm (lima puluh

atas(kepala) milimeter);

4) tebal bagian atas : minimal 1 mm (satu milimeter);

(kepala)

5) lebar bagian tengah : minimal 8 mm (delapan milimeter);

(batang pengunci)

6) panjang bagian tengah (batang pengunci)

7) tebal bagian tengah (batang pengunci)

8) lebar bagian bawah (ujung)

9) panjang bagian bawah (ujung)

10) tebal bagian bawah (ujung)

: menyesuaikan ukuran panjang total;

: minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter);

: 5 mm sampai dengan 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter);

: maksimal 30 mm (tiga puluh milimeter);

: minimal 1 mm (satu milimeter).

b. Bahan : biji plastik murni bukan daur ulang jenis polypropylene (PP) high density.

c. Warna : putih.

d. Kekuatan : dapat menanggung massa benda

sampai dengan 40 kg (empat puluh kilo

gram).

e. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada

badan segel untuk mencengkeram

dengan kuat.

Mekanisme Penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah

pengaplikasian.

g. Lubang penarik : pada ujung segel terdapat lubang yang


berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang.

h. Tulisan : dipasang Logo KPU dan tulisan

Pemilihan .... (tahun pelaksanaan Pemilihan) yang dicetak dengan metode

cetak timbul (embossed).

#### i. Desain:



6. Spidol

Warna Tinta

: biru.

7. Formulir untuk berita acara dan sertifikat

a. Formulir berbentuk plano untuk berita acara dan sertifikat penghitungan perolehan suara di TPS:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh

sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh

sentimeter).

3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram

per meter persegi).

4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling

sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi serta formulir lainnya yang digunakan di TPS:

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

2) Ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh

sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu

sentimeter).

3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram

per meter persegi).

4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling

sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya yang digunakan di TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

8. Stiker Nomor Kotak Suara

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 18 cm

(delapan belas sentimeter).

c. Bahan : stiker kertas.

d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling

sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

f. Tulisan : memuat Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi

PPK, Kab/Kota dan Provinsi.

g. Desain Stiker Nomor Kotak Suara:

 Tulisan Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota, dan Provinsi menggunakan tipe huruf Cambria, ukuran huruf 40 pt (empat puluh poin), dan dicetak tebal.

#### 9. Alat Bantu Tunanetra

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara.

c. Bahan : kertas art carton minimal 190 g/m2 (seratus

sembilan puluh gram per meter persegi).

d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf

Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (embossed) minimal

0,5 mm.

e. Warna Kertas : putih.

f. Desain : sesuai dengan Keputusan KPU mengenai

Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024.

### B. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

1. Salinan DPT dan Salinan DPTb

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm

(dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter).

c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per

meter persegi).

d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

e. Tingkat : minimal 85% (delapan puluh lima persen).

Kecerahan

Kertas

2. Daftar Pasangan Calon

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : 1) 42 cm (empat puluh dua sentimeter) x

54 cm (lima puluh empat sentimeter)

2) 54 cm (lima puluh empat sentimeter) x

84 cm (delapan puluh empat sentimeter)

c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per

meter persegi).

jdih.kpu.go.id/jateng/boyolali

d. Cetakan : berwarna 1 (satu) muka (4/0).

e. Tingkat : minimal 85% (delapan puluh lima persen).

Kecerahan Kertas

Desain Daftar Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan KPU mengenai Desain Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Label Identitas Kotak Suara

a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.

b. Ukuran : 15,5 cm (lima belas koma lima sentimeter) x

10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter).

c. Bahan : stiker kertas.

d. Cetakan : huruf berwarna hitam.

e. Warna Dasar : disesuaikan dengan warna surat suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

f. Tulisan : Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota.

g. Desain Label

1) ditempel di atas dinding transparan

Tipe huruf Cambria dengan ukuran 45 pt (empat puluh lima poin) dicetak tebal

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2) ditempel di dekat lubang kotak suara.

Tipe huruf Cambria cetak tebal dengan ukuran

- a) 26 pt (dua puluh enam poin) untuk tulisan "MASUKKAN SURAT SUARA PEMILIHAN" dan tulisan "DAN"; dan
- b) 36 pt (tiga puluh enam poin) untuk tulisan "BUPATI", "WAKIL BUPATI", atau "WALIKOTA", "WAKIL WALIKOTA"





- 4. Kotak Hasil TPS
  - a. Bentuk : Kotak.
  - b. Ukuran : 1) Panjang minimal 780 mm (tujuh ratus delapan puluh milimeter).
    - 2) Lebar minimal 568 mm (lima ratus enam puluh delapan milimeter).
    - 3) Tinggi minimal 456 mm (empat ratus lima puluh enam milimeter).
    - 4) Volume minimal 125 L (seratus dua puluh lima liter).
  - c. Spesifikasi teknis:
    - 1) Bahan : Plastik
    - 2) Pada sisi panjang kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 2 (dua) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.
    - 3) Pada sisi lebar kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 1 (satu) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.
    - 4) Pada bagian samping kotak ditempel label dengan judul "KOTAK HASIL TPS" dan daftar TPS di dalamnya
    - 5) Label:

a) Bahan : stiker kertas

b) Ukuran : A4 c) Desain :

KOTAK HASIL TPS				
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
Lokasi PPK	:			
Kab/Kota	:			
Provinsi	:			
Kelurahan	:	TPS s.d TPS		
Kelurahan	:	TPS s.d TPS		
Kelurahan	·	TPS s.d TPS		
Kelurahan	:	TPS s.d TPS		

#### KOTAK HASIL TPS

#### PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**Lokasi PPK** 

Kab/Kota · ......


Provinsi .

Kelurahan TPS ..... s.d TPS ...... •

Kelurahan TPS ..... s.d TPS ......

TPS ..... s.d TPS ...... Kelurahan •

TPS ..... s.d TPS ...... Kelurahan



#### 5. Kotak Rekapitulasi

- Bentuk a. : Kotak.
- 1) Panjang minimal 495 mm (empat ratus b. Ukuran sembilan puluh lima milimeter).

- 2) Lebar minimal 347 mm (tiga ratus empat puluh tujuh milimeter).
- 3) Tinggi minimal 298 mm (dua ratus sembilan puluh delapan milimeter).
- 4) Volume minimal 30 L (tiga puluh liter).

## c. Spesifikasi teknis:

- : Plastik 1) Bahan
- 2) Pada sisi panjang kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 2 (dua) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.

jdih.kpu.go.id/jateng/boyolali


- 3) Pada sisi lebar kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 1 (satu) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.
- 4) Pada bagian samping kotak ditempel label dengan judul "KOTAK REKAPITULASI".
- 5) Label:

a) Bahan : stiker kertas

b) Ukuran : A5 c) Desain :

KOTAK REKAPITULASI				
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
Lokasi PPK	:			
Kab/Kota	:			
Provinsi	:			

KOTAK REKAPITULASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
I LIHILIIMIN WALINGTA DAN WANIL WALINGTA				
Lokasi PPK	:			
Kab/Kota	:			
Provinsi	:			



Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 1 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

F. YENI SUSANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1332 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, **DUKUNGAN** PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL **BUPATI** 

METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2024

BOYOLALI TAHUN 2024

LAMPIRAN III

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke KPPS dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

- 1. jumlah pemilih;
- 2. jumlah TPS;
- 3. jarak;
- 4. waktu tempuh;
- 5. letak geografis;
- 6. iklim/cuaca;
- 7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
- 8. regulasi perizinan setempat; dan
- 9. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat dan/atau angkutan air dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. situasi dan kondisi;
- 2. kecepatan distribusi;
- 3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
- 4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
- 5. efektifitas dan efisiensi; dan
- 6. keamanan dan keselamatan.

Persiapan pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- 1. menyusun rencana pendistribusian;
- 2. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
- 3. menyusun rencana moda angkutan darat, dan/atau angkutan air, sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
- 4. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Mekanisme dalam pendistribusian Logistik Pemilihan dapat melakukan:

- 1. menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten Boyolali sampai ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan; dan
- 3. melibatkan PPK dan PPS.
  - Pelaksanaan pemantauan kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dilakukan dengan cara:
- memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
- 2. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
- 3. membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan.

Pelaksanaan distribusi dan pengamanan Logistik Pemilihan dapat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 1 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

ttd.

MAYA YUDAYANTI